



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Publikasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media sosial, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa nama Pejabat/personil yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial

Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22/PK.01-BA/4/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Nota Dinas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 124/HM.02-ND/6402/2/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Permohonan Penyusunan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL

RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN
 PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA

TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Purnomo, S.H.I.	Ketua	Pengarah
2.	Nofand Surya Gafilah, S.Pd.	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
3.	Erlyando Saputra, S.Sos.	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
4.	Yuyun Nurhayati, S.Pd.	Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Muchammad Amin	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
6.	Amaliah An Nuur, S.Sos.	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Sri Ramadhaningsih, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Yuliana Halida, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris

9.	Waris, S.Sos.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung
10.	Sepriana, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
11.	Ria Rosianna Simbolon, S.IP.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
12.	Fajar Saputra, S.E.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
13.	Hj. Rahmiyatul Husna, S.Sos.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
14.	Haris Fadillah	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
15.	Erwin Juanda	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
16.	Santi Purwanti A.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
17.	Jainal Abidin	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
18.	Redza Sastra Wijaya, S.H.	PPNPN	Anggota
19.	Veronica Kasiyati, S.E.	PPNPN	Anggota
20.	Tika Silviana, S.H.	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN
 PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA

TUGAS TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. TUGAS UTAMA TIM MEDIA SOSIAL

No	Tugas Utama Tim Media Sosial	Uraian Tugas
1.	Pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor	a. Melakukan peliputan kegiatan dengan mengambil dokumentasi dan membuat narasi singkat untuk caption didalam Media Sosial; b. Menyerahkan draft pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan kepada Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk mendapatkan persetujuan, jika disetujui langsung di upload di medsos maupun website KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, namun jika belum disetujui maka akan dilakukan revisi dan di serahkan kembali kepada pimpinan dengan alur yang sama;
2.	Pembuatan meme/video grafik/video sosialisasi	a. Membuat design/editing meme/video grafik/video sosialisasi berdasarkan

		<p>permintaan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;</p>
		<p>b. Menyerahkan draft meme/video grafik/video sosialisasi kepada Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk mendapatkan persetujuan jika disetujui langsung di upload di medsos maupun website KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, namun jika belum disetujui maka akan dilakukan revisi dan di serahkan kembali kepada pimpinan dengan alur yang sama;</p>

B. BERDASARKAN KEDUDUKAN DALAM TIM

No	Tugas Utama Tim Media Sosial	Uraian Tugas
1.	Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap materi maupun bahan postingan Media Sosial KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
2.	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan saran, kritik, ide-ide kepada tim medsos; - Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan; - Bertanggung jawab terhadap bahan dan materi postingan media sosial KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan (merencanakan hal/kegiatan/bahan/materi media sosial), mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggung jawab/pendelegasian), mengontrol, mengkoordinasi, membagi tugas dan

		<p>kerjasama antar tim penghubung dan tim pelaksana dalam tim media sosial;</p> <ul style="list-style-type: none">- Bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah diprogramkan tim media sosial;- Memberikan teguran kepada tim penghubung dan tim pelaksana bila tidak menjalankan tugas;- Membagi tugas dan fungsi kerja kepada tim media sosial;- Memberikan mandat kepada sekretaris bila berhalangan;- Memberikan perintah kerja kepada tim penghubung dan tim pelaksana untuk menjalankan tugas;
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Membantu ketua dan bertanggung jawab kepada ketua apabila dalam pengambilan keputusan ketua tidak ada. Sekretaris dapat menggantikan ketua dalam pengambil suatu keputusan;- Memimpin rapat-rapat atas kesepakatan ketua, serta meminta masukan kepada ketua sebelum mengambil keputusan;- Sekretaris tidak mempunyai kewenangan sebelum ada keputusan ketua, namun dalam segala sesuatu yang bersifat darurat, sekretaris berhak untuk mengambil kebijakan yang selayaknya;- Memberi saran, kritik, serta nasehat kepada tim media sosial, secara lisan demi kesuksesan bersama;- Menggantikan ketua apabila ketua keluar daerah, berdasarkan surat mandat kerja yang diberikan oleh ketua kepada sekretaris;
5.	Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan pelaksanaan

		<p>peliputan pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor di masing-masing subbagian;</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan pembuatan meme/grafik/video dan sejenisnya di masing-masing subbagian;
6.	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan peliputan pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor;- Membuat grafik/video dan sejenisnya;- Membuat dan mengedit bahan dan materi baik berupa gambar maupun video menjadi postingan media sosial;
7.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor:<ul style="list-style-type: none">a. Tim Medsos melakukan peliputan kegiatan termasuk mengambil dokumentasi dan membuat narasi untuk media sosial;b. Tim Medsos menyerahkan draft pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan kepada Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk mendapatkan persetujuan;c. Jika disetujui oleh pimpinan langsung diupload di medsos maupun website KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;d. Jika tidak disetujui maka dilakukan revisi dan setelahnya diserahkan kembali kepada pimpinan;- Pembuatan meme/video grafik/video sosialisasi dan sejenisnya:<ul style="list-style-type: none">a. Tim Medsos melakukan pembuatan/design/editing meme/

		<p>video grafik/ video sosialisasi berdasarkan permintaan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara/Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>b. Tim Medsos menyerahkan draft meme/video grafik/video sosialisasi kepada Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk diteruskan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendapatkan persetujuan;</p> <p>c. Jika disetujui oleh pimpinan langsung diupload di medsos maupun website KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>d. Jika tidak disetujui maka dilakukan revisi dan setelahnya di serahkan kembali kepada pimpinan;</p>
--	--	---

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris